

Tinjauan Atas Penggunaan Dana Desa Untuk Layanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Pada Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja

Fariha Fitriani, Yayuk Nurjanah, Heti Herawati
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
Email: farihafitriani73@gmail.com

ABSTRACT

This review aims to evaluate the optimization of village fund budget utilization for the development and services of community facilities and infrastructure, as well as to assess the reporting on the use of village funds for these purposes in Sukaraja Village, Sukaraja District. This study uses a descriptive quantitative research method to explain and describe how the Village Fund Budget is managed and reported for the development and service of community facilities and infrastructure in Sukaraja Village, Sukaraja District. Data was collected through interviews and documents, specifically the Village Fund Budget Realization Reports for the years 2021 and 2022. The findings indicate that the management and reporting of the Village Fund Budget for the development and services of community facilities and infrastructure in Sukaraja Village, Sukaraja District, have been optimally executed, and the musrembang (development planning meetings) process regarding the implementation of fund usage was effectively conducted. However, the utilization of Village Funds in Sukaraja Village should be further improved by enhancing community facilities.

Keywords : Village Fund Budget, Facilities and Infrastructure, Village Governance.

ABSTRAK

Peninjauan ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat serta mengetahui Pelaporan Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang menjelaskan serta menggambarkan bagaimana Pengelolaan Anggaran Dana Desa serta Pelaporan Anggaran Dana Desa Untuk Pembangunan serta Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat Di Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa periode Tahun 2021 dan Tahun 2022. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa Pengelolaan serta Pelaporan Anggaran Dana Desa Untuk Pembangunan Serta Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja dapat terselesaikan secara optimal, dan proses musrembang terkait pelaksanaan penggunaan. Penggunaan Dana Desa di Desa Sukaraja harus lebih ditingkatkan dengan mendukung fasilitas untuk Masyarakatnya.

Kata Kunci : Anggaran Dana Desa, Sarana dan Prasarana, Pemerintahan Desa.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa menjelaskan ialah "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 merupakan perangkat pemerintahan terendah di Kabupaten. Pemerintah Desa atau PemDes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa memiliki prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata pemerintahannya, seluruh kegiatan atau operasionalnya tata kerja pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa setempat sesuai dengan aturanc yang berlaku.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penganggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan layanan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa saat ini menjadi ujung tombak kegiatan pembangunan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Karena desa menjadi salah satu pemerintahan yang dekat dengan masyarakatnya.

Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur desanya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa yang dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Termasuk memberikan Anggaran Dana Desa yang jumlahnya cukup besar. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membangun pelayanan sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak boleh dilihat sebagai proyek dari luar tetapi harus dilihat sebagai bagian dari program “membangun rumah sendiri”. Dengan demikian, pemerintah desa dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa. Masyarakat dan pemerintah desa harus menyadari bahwa manfaat pembangunan sarana dan prasarana desa tersebut bukanlah untuk kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, tetapi untuk kepentingan masyarakatnya sendiri.

Pemahaman Desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berupa fasilitas dan infrastruktur atau sarana dan prasarana meliputi infrastruktur Pendidikan dan budaya, infrastruktur Kesehatan untuk pembangunan jalan, dan infrastruktur ekonomi produktif.

Setiap tahunnya pemerintah memberikan Dana Desa kepada desa-desa untuk pembangunan desanya tersebut. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan Dana Desa sebesar Rp 72 Triliun pada tahun 2020 dan 2021, Dan pada tahun 2022 Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 68 Triliun. Pembangunan Desa melalui Dana Desa harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Dana Desa meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di APBD namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya penggunaan Anggaran Dana Desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat desa terus dilaksanakan dan didorong semua untuk menuju Otonomi Desa.

Mengingat saat ini bahwa setiap desa mendapatkan anggaran Dana Desa yang cukup besar, maka diperlukan mekanisme penggunaan dana desa yang cukup baik. Namun, masih banyak kasus yang terjadi terkait penyalahgunaan dana desa. Pelaku yang

melakukan penyalahgunaan dana desa tersebut sangat beragam, termasuk aparat pemerintah desa itu sendiri. Baik karena sengaja maupun karena tidak sengaja (unsur ketidaktahuan). Berikut contoh-contoh kasus terkait penggunaan Dana Desa terdiri dari :

1. Kasus penyelewengan dana desa di Papua yang menjerat 70 Kepala Desa di Kabupaten Yahukimo pada tahun 2017.
2. Tahun 2022 terdapat kasus penggelapan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Purun Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan.
3. Terdapat kasus penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang pada tahun 2022, dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
4. Tahun 2022 terjadi kasus korupsi terkait penyalahgunaan dana desa yang menyeret Kepala Desa, ketua Tim Kerja Sama Manfaat/Tim 11, dan Ketua badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahun 2022.
5. Kasus korupsi yang terjadi baru-baru ini pun menjerat mantan Kepala Desa Wewaria, Kecamatan Wewaria, kabupaten ende, Nusa Tenggara Timur atas penyalahgunaan Keuangan dana Desa pada tanggal 9 Januari 2023.

Berdasarkan kasus diatas menunjukkan dari tahun diturunkannya Dana Desa pada tahun 2015 hingga sekarang masi banyak terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan staf-staf desa terhadap Dana Desa. Oleh karena itu pemerintah harus lebih memperhatikan mengenai pengeloan dan penggunaan Dana Desa.

Melihat jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada desa melalui Dana Desa untuk pembangunan setiap desanya. Desa Sukaraja menjadi salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa tersebut. Pada tahun 2022 Desa Sukaraja mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 1.083.691.000, jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Sukaraja pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan Dana Desa pada tahun 2022 sudah direalisasikan kepada Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pencegahan Covid-19, Ketahanan Pangan, Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa, Kegiatan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat. Penggunaan Dana Desa di Desa Sukaraja secara umum sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Desa Sukaraja yaitu seperti kegiatan penyusunan rencana kegiatan kerja yang belum dilaksanakan oleh desa, hal tersebut dapat menghambat dalam pelaporan Anggaran Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan, penyusun melakukan penelitian di Kantor Desa Sukaraja yang berlokasi di Jl.Pepaya, Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16710. Penelitian ini merupakan penelitian dekskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi dan wawancara terhadap pihak – pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Serta Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pada Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja

Pelaksanaan program penggunaan Anggaran Dana Desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Sukaraja menerapkan prinsip partisipatif yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang desa dengan melibatkan masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang bertuang dalam Daftar Usul Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Penggunaan Anggaran Dana Desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Sukaraja merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan Anggaran Dana Desa untuk keperluan pembangunan, hal ini diperuntukkan agar kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja dapat berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program – program pemerintah berdasarkan aturanc yang berlaku.

Berikut tahap – tahap penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Sukaraja :

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Tahap Perencanaan, Anggaran Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahap perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Sukaraja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan prinsip partisipatif dalam kegiatan musrembang tersebut. Prinsip partisipasi dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku penanggungjawab operasional kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab administratif, dan Bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Perencanaan dengan prinsip partisipatif dilakukan dengan musrembang desa yang melibatkan seluruh masyarakat desa dimulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Desa Sukaraja musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan mentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat Desa Sukaraja. Pemerintah Desa Sukaraja dengan masyarakat desa secara transparan melalui musrembang membahas hal-ha yang bersifat strategis dalam pembangunan desa termasuk mengenai pendapatan desa. Dalam pelaksanaan musrembang Pemerintah Desa Sukaraja memaparkan mengenai rancangan anggaran dan program pembangunan desa yang akan dilaksanakan di Desa Sukaraja, hal ini sejalan dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta sejalan dengan Otonomi Desa, bahwa Pemerintah Desa Sukaraja memiliki wewenang untuk mengelola sistem keuangannya secara mandiri, serta mengarahkan perekonomian desa kearah yang lebih baik dengan cara mengatur pemasukkan dan pengeluaran Desa Sukaraja.

Pemerintah Desa Sukaraja memberikan peluang sebesar -besarnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk memberikan pendapat atau keberatan mereka hingga tercapainya suatu keputusan yang telah disepakati bersama, dan selanjutnya rancangan prioritas pemanfaatan Dana Desa tersebut akan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan adanya pemberian peluang bagi masyarakat untuk turut berkontribusi dalam perencanaan Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas melalui pemberian kesempatan yang merata.

2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Sukaraja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran Dana Desa diperuntukkan untuk pelaksanaan dan pembangunan kebutuhan masyarakat desa. Berikut adalah Dana Desa yang diterima oleh Desa Sukaraja :

Tabel 3.10 Anggaran Desa

Tahun	Anggaran Dana Desa
2021	1.027.748.000
2022	1.083.691.000

Sumber: Diolah oleh penyusun dari Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa 2021 dan 2022, Kantor Desa Sukaraja

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Sukaraja pada Tahun 2021 sebesar Rp 1.027.748.000,- Sebagian besar Dana Desa tersebut digunakan untuk Bidang Pelaksana Pembangunan Desa sebesar Rp 456.801.870,- pada Bidang Pembinaan menggunakan Dana Desa tersebut sebesar Rp 57.350.160,- dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah sebesar Rp 58.765.000,-. Pada Tahun 2022 Desa Sukaraja mendapatkan Dana Desa mengalami kenaikan sebesar Rp 1.083.691.000 dibanding tahun sebelumnya, pengalokasian Anggaran Dana Desa oleh Pemerintah Desa Sukaraja diperuntukkan untuk pembangunan desa yaitu untuk Bidang Pemberdayaan sebesar Rp 216.698.000,- untuk Bidang Pelaksana Pembangunan Desa sebesar Rp 409.343.000,-.

Dapat dilihat bahwa Anggaran Dana Desa yang diberikan kepada Desa Sukaraja jumlahnya cukup banyak dan sudah banyak pembangunan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukaraja. Dalam proses penggunaan atau pemanfaatan Dana Desa, Pemerintah Desa Sukara selalu melibatkan masyarakat setempat dan terdapat kepedulian yang tinggi dari masyarakat desanya. Pemanfaatan Dana Desa dapat berjalan secara maksimal dengan adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan atau penggunaan Dana Desa haruslah tepat dan sesuai dengan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakatnya serta penanggulangan kemiskinan.

Berikut Pembangunan Sarana dan Prasarana yang dibangun dengan Anggaran Dana Desa tahun 2021 :

Tabel 3.11

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi
1.	Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	Rp 456.801.870	Rp 456.801.870
A	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Rp 290.262.000	Rp 290.262.000.
(1)	Belanja Modal :		
a.	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
b.	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja	Rp 29.880.000	Rp 29.880.000
c.	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material	Rp 165.655.000	Rp 165.655.000
d.	Belanja Modal Jalan – Administrasi Kegiatan	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
	Total Belanja Modal	Rp 200.835.000	Rp 200.835.000
(2)	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan	Rp 89.434.000	Rp 89.434.000
	Total Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pengerasan Jalan	Rp 290.262.000	Rp 290.262.000.
B	Sub Bidang Pendidikan	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
(1)	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
C	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp 10.950.000	Rp 10.950.000
(1)	Belanja Modal :		
a.	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana	Rp 700.000	Rp 700.000
b.	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja	Rp 1.850.000	Rp 1.850.000
c.	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material	Rp 7.860.000	Rp 7.860.000
d.	Belanja Modal Jalan – Administrasi Kegiatan	Rp 540.000	Rp 540.000
	Total Belanja Modal	Rp 10.950.000	Rp 10.950.000
	Total Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Permukiman	Rp 10.950.000	Rp 10.950.000
D	Sub Bidang Kesehatan	Rp 151.582.870	Rp 151.582.870
(1)	Penyelegaraan Posyandu	Rp 93.600.000	Rp 93.600.000

(2)	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat)	Rp 19.817.030	Rp 19.817.030
(3)	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 38.165.840	Rp 38.165.840
2.	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 57.350.160	Rp 57.350.160
A	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	Rp 44.054.000	Rp 44.054.000
(1)	Pembangunan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp 44.054.000	Rp 44.054.000
B	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 13.296.160	Rp 13.296.160
(1)	Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 13.296.160	Rp 13.296.160
3.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 58.765.000	Rp 58.765.000
a.	Belanja Barang dan Perlengkapan	Rp 13.775.000	Rp 13.775.000
(2)	Belanja Jasa Honorarium :		
a.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Konsultan	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
b.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	Rp 33.000.000	Rp 33.000.000
c.	Belanja Jasa Uang Saku Pemeliharaan/Seminar/Bimbingan Perangkat Desa	Rp 1.750.000	Rp 1.750.000
	Total Belanja Desa Honorarium	Rp 38.750.000	Rp 38.750.000
(3)	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listril, Telephone,Air)	Rp 6.240.000	Rp 6.240.000

Sumber: Diolah oleh Penyusun dari Laporan Anggaran Dana Desa Tahun 2021, kantor Desa Sukaraja

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan besaran Dana Desa di Desa Sukaraja yang sudah digunakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (1) tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang digunakan untuk Bidang Pembangunan Desa Sukaraja sebesar Rp 456.801.870, pada bidang pembangunan desa terdapat program pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan jembatan jalan kampung, pengerasan jalan program tersebut menggunakan Dana Desa sebesar Rp 290.262.000, untuk pembangunan dan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) menggunakan Dana Desa sebesar Rp 151.582.870, penyuluhan dan pengelolaan sarana dan prasarana di Sub Bidang Pendidikan Dana Desa yang digunakan sebesar Rp 4.000.000.

Untuk Dana Desa yang digunakan di Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Sukaraja sebesar Rp 57.350.160 di Bidang Pembinaan Masyarakat terdapat program pelatihan masyarakat, pelatihan dan penyuluhan Kepala Desa dan Perangkat Desa, peningkatan Kapasitas Lembaga masyarakat desa Dana desa yang digunakan untuk program tersebut sebesar Rp 13.296.160, serta untuk pelatihan pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan desa (Penyelenggaraan Musrembang) menggunakan Dana Desa sebesar Rp 44.054.000.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan lebih memfokuskan pada kebutuhan sarana dan prasarana di Kantor Desa untuk menunjang jalannya Pemerintahan di Desa Sukaraja, dan Dana Desa yang digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp 58.765.000. dana tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yaitu bagian Belanja Barang Perlengkapan sebesar Rp 13.775.000, Belanja Honorarium sebesar Rp 38.750.000, dan Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik,Telephone,Air) sebesar Rp 6.240.000.

Adapun hasil sarana dan prasarana yang dibangun di Desa Sukaraja pada Anggaran Dana Desa tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi
1.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 216.698.000	Rp 216.698.000
A	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp 216.698.000	Rp 216.698.000
(1)	Belanja Barang dan Jasa :		
a.	Belanja Barang dan Perlengkapan	Rp 21.770.000	Rp 21.770.000
b.	Belanja Jasa Honorarium	Rp 17.800.000	Rp 17.800.000
c.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 22.719.000	Rp 22.719.000
	Total Belanja dan Jasa	Rp 62.689.000	Rp 62.689.000
(2)	Belanja Modal :		
a.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp 84.424.000	Rp 84.424.000
b.	Belanja Modal Lainnya (Belanja Modal Hewan)	Rp 69.985.000	Rp 69.985.000
	Total Belanja Modal	Rp 154.409.000	Rp 154.409.000
	Total Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Masyarakat untuk Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Masyarakat	Rp 216.698.000	Rp 216.698.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pemangunan Desa	Rp 409.343.000	Rp 409.343.000
A	Sub Bidang Kesehatan	Rp 191.036.000	Rp 191.036.000
(1)	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 93.600.000	Rp 93.600.000
(2)	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat)	Rp 20.786.000	Rp 20.786.000
(3)	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 76.650.000	Rp 76.650.000
B	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
(1)	Belanja Barang dan Jasa :		
a.	Belanja Barang Perlengkapan	Rp 1.970.000	Rp 1.970.000
b.	Belanja Jasa Honorarium :		
1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana	Rp 1200.000	Rp 1200.000
2.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Konsultan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
3.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	Total Jasa Honorarium	Rp 5.200.000	Rp 5.200.000
c.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 7.630.000	Rp 7.630.000
	Total pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
C	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 203.307.000	Rp 203.307.000
A	Belanja Modal :		
(1)	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana	Rp 3.250.000	Rp 3.250.000
a.	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja	Rp 14.440.000	Rp 14.440.000
b.	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material	Rp 67.125.000	Rp 67.125.000
	Total Belanja Modal	Rp 84.815.000	Rp 84.815.000
(2)	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan	Rp 118.492.000	Rp 118.492.000
	Total Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pengerasan Jalan	Rp 203.307.000	Rp 203.307.000

Sumber: Diolah oleh Penyusun dari Laporan Anggaran Dana Desa Tahun 2022, Kantor Desa Sukaraja

Berdasarkan tabel diatas, pada Laporan Anggaran Realisasi Dana Desa Tahun 2022 hampir sama dengan Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021, namun ada hal yang membedakan yaitu pada Tahun 2022 Dana Desa pun memfokuskan untuk Anggaran di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukaraja yaitu mengadakan kegiatan Pelatihan di Bidang Pertanian dan Perternakan untuk program tersebut Dana Desa yang digunakan oleh Desa Sukaraja sebesar Rp 216.698.000, sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2021 kegiatan tersebut belum dilakukan.

Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022 mengalami penurunan anggaran dibanding anggaran tahun sebelumnya yaitu mengalami penurunan sebesar Rp 4.147.458.

Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Sukaraja masih mengalami kendala, kendala dalam penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan disebabkan oleh faktor cuaca. Ketika dana turun ke rekening kas desa, namun ketika akan proses pelaksanaan pembangunan ataupun di tengah perjalanan pelaksanaan pembangunan tidak didukung dengan cuaca tidak bagus seperti hujan. Maka hal tersebut akan menghambat pada proses pembangunan maupun pada pekerja itu sendiri. Untuk kendala di bidang lainnya seperti Bidang Pemberdayaan ataupun Bidang Pembinaan peserta dalam mengikuti pelatihannya kurang antusias, serta kendala dengan teknis ketika pelatihannya, contohnya seperti dalam fasilitas pelatihannya kurang didukung dengan praktek langsung.

3. Tahap Pengawasan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Tahap Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan tugas yang ditetapkan terhindar dari penyimpangan atau penyelewengan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan Kepala Desa kepada para tim pelaksana pengelolaan Anggaran Dana Desa, pengawasan tidak langsung berupa laporan tertulis melainkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Anggaran Dana Desa.

Pelaporan Penggunaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Serta Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pada Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja

Sebelum mulai membuat laporan pertanggungjawaban, harus terlebih dahulu melakukan Penatausahaan. Manajemen Penatausahaan adalah pencatatan semua transaksi keuangan, baik pendapatan keuangan maupun pengeluaran keuangan, dalam satu tahun buku. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan keputusan Kepala Desa dan Bendahara Desa sebelum tahun anggaran baru dimulai. Administrasi dilakukan oleh Bendahara Desa, dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Perincian Barang Diterima, dan Buku Kas Harian Pembantu. Akun tersebut mencatat semua kegiatan di desa yang terkait dengan pendapatan dan pengeluaran desa. Karena sebagian besar kegiatan desa didelegasikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk swakelola sesuai dengan Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, tugas administrasi biasanya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Membeli produk atau jasa dengan pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan/atau dipantau oleh diri sendiri dikenal sebagai manajemen diri.

Pengelolaan kegiatan, sebagaimana dicatat dalam Buku Kas Pembantu dan Laporan Kegiatan, oleh TPK sebagai pelaksana kini telah selesai. Kwitansi yang telah dibayar dalam rupiah dan dikumpulkan dari bendahara desa atau penduduk setempat sendiri dicatat dalam Buku Pembantu Kegiatan.

Pengeluaran dicatat sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), baik dalam bentuk barang/jasa maupun dalam bentuk belanja modal. Harus dicatat bahwa semua penerimaan dan pengeluaran didukung oleh dokumentasi pendukung yang valid dan lengkap. Dalam hal ini, pelaksana aksi juga meminta pemerintah desa menerbitkan nota permintaan (SPP) barang/jasa dan belanja modal.

Sebagai sarana pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa untuk membiayai program desa yang direncanakan, pemerintah desa dan TPK mengelola dana desa melalui pelaporan keuangan desa. Laporan tersebut berupa Data Aset, Laporan Realisasi, LPPD (Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa), dan LKPJ (Laporan Informasi Pertanggungjawaban). Ketika pelaporan mencakup data tentang tugas yang diselesaikan, biaya yang dikeluarkan, dan sumber pendapatan dan pengeluaran. Setelah setiap tahun anggaran berakhir, Kepala Desa akan menyampaikan laporan ini kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Untuk memenuhi pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa tersebut, ada beberapa tahapan yang digunakan oleh pemerintah desa untuk membuat LKPJ Desa Sukaraja. Tahapan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat akan memberikan informasi mengenai Dana Desa lewat Pemerintah Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Bupati akan memberitahu mengenai informasi Dana Desa ini kepada setiap Kecamatan. Kepala Kecamatan membuat Surat Perintah Segera Mengajukan Dana Desa untuk setiap Desa, dan Surat Pengajuan Dana Desa ini berisikan penggunaan penyaliran Dana Desa dan mengajukan kegiatan apa saja yang akan dijalankan selama 1 tahun. Besaran Dana Desa sudah ditentukan langsung oleh Pemerintah Daerah. Untuk Desa Sukaraja jumlah dana Desa yang diterima pada tahun 2021 sebesar Rp 1.027.748.000,-, dan untuk tahun 2022 mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 1.083.691.000,-. Dana Desa yang diterima oleh Desa Sukaraja di bagi menjadi 3 tahap untuk pembangunan desa yaitu Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40%, dan Tahap III sebesar 20%, setiap tahap dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan pembangunan wilayah desa.
2. Setelah Pemerintah Daerah menerima Surat Pengajuan Dana Desa tersebut, Pemerintah Daerah akan memutuskan mengenai diterima atau tidaknya pengajuan Dana Desa tersebut untuk pembangunan desa.
3. Setelah Surat Pengajuan Dana Desa tersebut di terima dan disetujui oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Desa menunggu Dana Desa yang akan masuk ke Rekening Desa.
4. Setelah Dana Desa masuk ke rekening desa, Bendahara Desa yang memiliki kewenangan untuk menerima Dana Desa tersebut dan mengalokasikan Dana Desa sesuai dengan kegiatan yang sudah diajukan dan disetujui tersebut bersama Perangkat Desa lainnya.
5. Bendahara Desa akan memberikan Dana Desa tersebut kepada Tim Pelaksana Kegiatan yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah desa.
6. Setelah Tim Pelaksana Kegiatan menerima Dana Desa dari Bendahara Desa, Tim Pelaksana Kegiatan memiliki wewenang untuk mengelola Dana Desa tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa yang tertera dalam anggaran yang diajukan. Tim Pelaksana Kegiatan pun diberikan tugas oleh Kepala Desa untuk membuat Surat Perintah Kerja kepada setiap sumber daya manusia yang akan membantu proses pembangunan desa.
7. Dana Desa dikelola langsung oleh Tim Pelaksana Kegiatan untuk biaya operasional pembangunan kegiatan tersebut. Biaya Operasional yang dimaksud dapat berupa transaksi pembelian bahan baku material, pembayaran upah kerja kepada pekerja dan tukang, honor untuk Tim Pelaksana Kegiatan, serta pembelian Papan Nama Kegiatan dan Prasasti.
8. Dengan adanya transaksi yang dijelaskan diatas, Tim Pelaksana Kegiatan memiliki kewajiban untuk melakukan Penatausahaan dengan cara mencatat dan mengumpulkan transaksi – transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran dalam proses kegiatan pembangunan. TPK juga mengontrol pekerja dalam proses pembangunan wilayah desa, mendokumentasikan pembangunan wilayah desa, dan jika ada kendala yang terjadi pada saat kegiatan pembangunan wilayah desa TPK yang bertanggung jawab sekaligus handle kendala tersebut.
9. Setelah melakukan Penatausahaan. Tim Pelaksana Kegiatan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang sesuai dengan kegiatan pembangunan tersebut, dengan bukti – bukti transaksi yang sah seperti, nota – nota pembelian bahan baku material, nota pembayaran pembelian bahan baku material, bukti pembayaran dan penerimaan upah kerja untuk pekerja dan tukang, serta bukti pembayaran dan penerimaan untuk honor Tim Pelaksana Kegiatan. Pelaporan Pertanggungjawaban di kelola dan di pegang langsung oleh Tim Pelaksana Kegiatan tersebut.
10. Setelah Pelaporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Tim Pelaksana selesai, Laporan Pertanggungjawaban di cek oleh Bendahara Desa, dan Kepala Urusan Bagian Keuangan, setelah itu diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di tanda tangani langsung oleh Kepala Desa.

11. Laporan Pertanggungjawaban yang sudah lengkap diberikan kepada Inspektorat Kabupaten Bogor untuk di cek dan diaudit sesuai dengan bukti yang sah dan ketentuan yang semestinya.
12. Jika Laporan sudah di cek oleh Inspektorat Kabupaten Bogor, Laporan Pertanggungjawaban tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sukaraja dan Laporan Pertanggungjawaban tersebut disimpan atau diarsipkan. Contoh dari kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan adalah kegiatan Betonisasi Jalan Gang di Kp.Panggulaan Wates RT 001/RW 001. Betonisasi merupakan proses pembuatan jalan dengan menggunakan bahan dasar beton. Dilakukannya betonisasi bertujuan untuk membuat jalan memiliki daya tahan yang lebih tinggi, selain itu juga betonisasi lebih aman untuk pengguna jalan, dan jalan yang di betonisasi menjadi tidak mudah berlubang. Dari kegiatan betonisasi tersebut menggunakan Dana Desa sebesar Rp 17.000.834,-. Berikut rincian Realisasi Anggaran untuk kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Gang Kp.Panggulaan Wates RT 001/RW 001.

Tabel 3.13 Laporan Anggaran Realisasi Kegiatan Betonisasi

No	Keterangan	Harga	Jumlah Harga
a.	Pembelian Bahan Baku Material :		
1.	Batu Split 2/3	Rp 2.378.378	
2.	Pasir Pasang	Rp 3.270.270	
3.	Sirtu	Rp 1.103.604	
4.	Semen Pc	Rp 4.684.685	
5.	Papan Terentang	Rp 270.270	
6.	Kaso 5/7	Rp 90.090	
7.	Paku	Rp 18.018	
8.	Plastik	Rp 540.541	
9.	Cangkul	Rp 144.144	
10.	Sendok	Rp 45.045	
11.	Pengki	Rp 27.029	
12.	Ember	Rp 45.054	
13.	Benang	Rp 9.009	
14.	Sekop	Rp 76.577	
	Total Pembelian Bahan Baku Material		Rp 12.702.703
b.	Pembelian Pengadaan Jalan Desa :		
1.	Papan Nama Kegiatan dan Prasasti	Rp 630.631	
	Total Pembelian Pengadaan Jalan Desa		Rp 630.631
c.	Pembayaran Upah Kerja		
1.	Pembayaran Upah Kerja	Rp 3050.000	
	Total Pembayaran Upah Kerja		Rp 3050.000
d.	Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan		
1.	Pembayaran Honor TPK	Rp 617.500	
	Total Pembayaran Honor Tim Pelaksana Desa		Rp 617.500
	Total Anggaran Realisasi Kegiatan Betonisasi		Rp 17.000.834

Sumber :

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Anggaran Realisasi Kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Gang di Kp.Panggulaan Wates RT 001/RW 001 menggunakan Dana Desa sebesar Rp 17.000.834,-. Pembangunan Betonisasi Jalan ini termasuk kedalam Pembangunan Tahap I. Transaksi diatas merupakan transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dalam Pembangunan Betonisasi, transaksi tersebut yaitu pembelian Bahan Baku Material sebesar Rp 12.702.703,-, pembelian Papan Nama Kegiatan dan Prasasti sebesar Rp 630.631,-, pembayaran upah pekerja dan tukang sebesar Rp 3.050.000,-, dan pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 617.500,-. Setelah semua bukti transaksi terjadi Tim Pelaksana Kegiatan melakukan Penatausahaan yaitu dengan mencatat dan mengumpulkan nota – nota pembelian, TPK wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban total pembangunan Rp 17.00834,- dengan jangka waktu maksimal 1 bulan jika proses pembangunan tersebut selesai. Dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan masih mengalami

kendala, kendala tersebut seperti belum lengkapnya lampiran – lampiran yang akan digunakan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban. Sehingga dapat menghambat proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas mengenai Penggunaan Anggaran Dana Desa untuk Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam proses pengelolaan Anggaran Dana Desa yang dimulai dari Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pengawasan. Tahapan Perencanaan dilihat dari proses musrembang yang di adakan oleh Pemerintah Desa. Pada Tahap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa dapat terealisasikan dengan cukup baik di setiap tahunnya untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakatnya, namun pada Tahap Pelaksanaan masih ada kendala yang dialami oleh Pemerintah Desa Sukaraja yaitu seperti dalam Bidang Pembangunan disebabkan oleh faktor cuaca. Ketika dana turun ke rekening kas desa, namun ketika akan proses pelaksanaan pembangunan ataupun di tengah perjalanan pelaksanaan pembangunan tidak didukung dengan cuaca tidak bagus seperti hujan. Maka hal tersebut akan menghambat pada proses pembangunan maupun pada pekerja itu sendiri. Untuk kendala di bidang lainnya seperti Bidang Pemberdayaan ataupun Bidang Pembinaan peserta dalam mengikuti pelatihannya kurang antusias, serta kendala dengan teknis ketika pelatihannya, contohnya seperti dalam fasilitas pelatihannya kurang didukung dengan praktek langsung. Pada Tahap Pengawasan berjalan dengan efektif dimana Pengawasannya dilakukan langsung oleh Kepala Desa Sukaraja.
2. Pelaporan Penggunaan Dana Desa di Desa Sukaraja adalah sebagai berikut : Pemerintah Pusat akan memberikan informasi mengenai Dana Desa kepada Bupati, dan Bupati akan memberitahu kepada Kepala Desa. Pemerintah Desa akan membuat Surat Pengajuan Dana Desa, setelah Surat Pengajuan Dana Desa disetujui, Bendahara Desa melakukan pencairan dana dan di salurkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan untuk dikekola. Dana Desa digunakan untuk biaya operasional pembangunan wilayah tersebut, dan TPK harus membuat Laporan Pertanggungjawaban. Dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan masih mengalami kendala, kendala tersebut seperti belum lengkapnya lampiran – lampiran yang akan digunakan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (C.72) Jakarta.
- [2] Dr.Ramlan, S.H. M.Hum, Eka NAM Sihombing. 2021. *Hukum Pemerintah Desa*.
- [3] Gunawan Arif Wibowo. 2017. *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)*.
- [4] Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota.
- [5] Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- [6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- [7] Widjaja, A.W. 2003 Otonomi Desa. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [8] DR. Rahyunir Rauf, M.Si, Sri Maulidiah. S. Sos, M. Si. 2015. *Pemerintahan Desa*.
- [9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- [11] Retno Dwi Puspitasari, Nur Handayani. 2021. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa Bulu, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri)*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi.
- [12] Hutami, A. S. S. 2019. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- [13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- [14] Pamungkas, B., Said, J., Mohammed, N., Djanegara, M. S., Magdalena, M., Maulina, D., ... & Sarah, S. (2024). Enhancing the Competitiveness of Malaysian and Indonesian MSME Through Governance and Digitalization.
- [15] Marpaung, A. M., Marpaung, B. S., & Rahmawati, D. (2023). Effect of earning per share, debt to equity ratio and cash ratio to the dividend payout ratio. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 6(8), 3644-3653.
- [16] Mekaniwati, A., Bon, A. T., Rainanto, B., & Lulaj, E. (2023). Sustainable Performance for Batik Small and Medium Enterprises Viewed from Dynamic Capabilities, Marketing Orientation and Green Marketing. *CEMJP*, 31(2), 639-652.
- [17] Rainanto, B. H., Bon, A. T., & Purba, J. H. V. (2022). Developing the conceptual model of sustainable industrial performance in the hospitality industry. *International Journal of Global Optimization and Its Application*, 1(2), 80-89.
- [18] Muktiadji, N., & Pamungkas, B. (2022). The Effect of Financial Ratio on Stock Price of Banks Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 22(24), 232-240.
- [19] Sitanggang, T., Aryati, T., Pamungkas, B., & Agoes, S. (2022). The Role of the Audit Committee to Increase the Influence of Audit Quality and Internal Control on Earning Management. *Technium Soc. Sci. J.*, 29, 399.
- [20] Hasibuan, D. H., & Hilary, V. (2021). Does Corporate Social Responsibility Enhance the Impact of Financial Performance On Firm Value?. *World*, 2.
- [21] Hidayah, N. N., Amyar, F., & Hasibuan, D. H. (2022). Government Audit Quality: Audit Expectation–Performance Gap. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 373-386.
- [22] Amyar, F., Rahma, A., Azis, N., & Suwarno, S. (2023). The Effect of Auditor’s Professional Skepticism and Whistleblowing System on Fraud Detection: Evidence from Indonesian Public Sector Audit. *Research Horizon*, 3(4), 477-486.
- [23] Setiawan, H., & Hadjidah, N. (2022). Analysis of Fundamental Factors to Improve the Performance of Hospitality and Tourism Companies: Case Study of Companies Listed on IDX Before and After COVID-19. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(3), 25-35.
- [24] Rahayu, S., Limakrisna, N., & Purba, J. H. V. (2023). The Influence Of Perceived Price And E-Service Quality On Customer Satisfaction And Their Impact On Customer Loyalty In Using Go-Jek Services In Dki Jakarta Province. *International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship (IJE3)*, 3(1), 132-151.